



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erdison alias Ison bin Abbas;
2. Tempat lahir : Bedeng Sikuran;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003 RW. 003 Desa Bedeng Sikuran
Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erdison alias Ison bin Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erdison alias Ison bin Abbas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk REVO Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260;
 - 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda merk REVO Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda merk REVO Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260;

Dikembalikan kepada Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Erdison alias Ison bin Abbas bersama-sama dengan Sdr. Yarno (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Yarno (DPO) pergi untuk menonton hiburan salung dangdut di Desa Sigaruntang Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor merek Satria 2 tak, setibanya di tempat hiburan salung dangdut tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan pada saat sedang memarkirkan Terdakwa dan Sdr. Yarno (DPO) melihat 2 (dua) unit sepeda motor salah satunya adalah sepeda motor merek Revo. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Yarno berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Yarno (DPO) "Kita curi aja motor Revo tersebut untuk melunasi hutang kita" dan Sdr. Yarno (DPO) menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yarno (DPO) menuju ke tempat sepeda motor tersebut tepatnya di pekarangan belakang rumah Saksi Kasril Ali di Desa Sigaruntang Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi, kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah untuk membobol kunci kontak motor tersebut kemudian setelah berhasil membobol kunci kontak tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa menuju Desa Bedeng Sikuran tepatnya di pinggir Kuantan Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi untuk di sembunyikan terlebih dahulu, lalu Terdakwa dan Sdr. Yarno (DPO) pulang kerumah Sdr. Yarno (DPO) dan tidak lama kemudian mendengar suara ramai di depan rumah Sdr. Yarno selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yarno (DPO) langsung lari ke semak semak dan tidur di pondok kebun;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik



Bahwa peran Terdakwa dan Sdr. Yarno (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk REVO Absolut warna hitam tanpa nomor polisi tersebut adalah Terdakwa bertugas membobol/merusak kunci motor menggunakan kunci T sedangkan Sdr. Yarno (DPO) mendampingi Terdakwa dan melihat situasi keadaan orang di sekitaran rumah tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yarno (DPO) tidak mempunyai ijin dari Saksi Kasril Ali bin Mad Ali selaku pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk REVO Absolut warna hitam tanpa nomor polisi tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yarno (DPO) Saksi Kasril Ali bin Mad Ali mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 17 Mei 2017;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kasri Ali bin Mad Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260;
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di pekarangan belakang rumah Saksi yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi terakhir kali memarkir sepeda motor miliknya di halaman belakang rumah di sebelah dapur Saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi bersama Saksi Kamisar bin Alm. Sain Arap berada di depan rumah Saksi, kemudian melintas 1 (satu) orang laki-laki yang membawa sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam, Saksi lalu curiga bahwa motor yang dikendarai tersebut adalah sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Saksi melihat ke belakang rumah bersama Saksi Kamisar bin



Alm. Sain Arap dan benar sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi berkumpul bersama warga setempat di tempat acara hiburan salung dangdut untuk mengejar orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi, namun Saksi tidak menjumpai orang tersebut;

- Bawah keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa selaku orang yang dicurigai mengambil sepeda motor milik Saksi sering berkumpul dengan teman-temannya di tempat yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa di pondok tepi sungai Kuantan tempat penyeberangan Desa Bedeng Sikuran, lalu Saksi mencari keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan menemukan sepeda motor milik Saksi yang diselimuti dengan daun pisang, namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, Saksi kemudian membawa motor tersebut ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2017 dan belum dibalik nama dari pemilik sebelumnya;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali ciri-ciri orang yang membawa sepeda motor milik Saksi pada saat malam hilangnya sepeda motor tersebut dan Terdakwa merupakan orang yang melintas di depan Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, sehingga Saksi yakin bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260, 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK7322601 adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Kamisar bin Alm. Sain Arap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB yang awalnya terparkir di pekarangan belakang rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi dan Saksi Kasri Ali bin Mad Ali sedang berada di depan rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali, tiba-tiba melintas seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam, kemudian Saksi Kasri Ali bin Mad Ali mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama Saksi Kasri Ali bin Mad Ali memastikan keberadaan sepeda motor tersebut di belakang rumah, dan benar motor Saksi Kasri Ali bin Mad Ali telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Kasri Ali bin Mad Ali mengejar orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang diketahui adalah Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa, namun Saksi tidak menemukan Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi Kasri Ali bin Mad Ali melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi;
- Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari salah seorang warga Desa Sigaruntang bahwa sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali sudah ditemukan di tepi sungai Kuantan tempat penyeberangan Desa Bedeng Sikuran, kemudian Saksi datang menuju tempat ditemukannya sepeda motor tersebut untuk memastikan dan benar sepeda motor itu adalah milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali, selanjutnya Saksi bersama Saksi Kasri Ali bin Mad Ali membawa sepeda motor tersebut ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi mengenali ciri-ciri orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali pada saat malam hilangnya sepeda motor tersebut dan Terdakwa merupakan orang yang melintas di depan Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali, sehingga Saksi yakin bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 adalah milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Kasri Ali bin Mad Ali saat mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB yang awalnya terparkir di belakang rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa peristiwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) pergi untuk menonton hiburan salung dangdut di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria, setibanya di tempat hiburan tersebut, Terdakwa memikirkan sepeda motor dan Terdakwa bersama Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) melihat 2 (dua) unit sepeda motor, salah satunya adalah sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) agar mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut tersebut untuk membayar hutang dan Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) menuju tempat sepeda motor tersebut diparkir yaitu di pekarangan belakang rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di lokasi, Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah untuk membobol dengan merusak kunci kontak sepeda motor, sedangkan Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) melihat situasi keadaan orang di sekitar rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik



tersebut, setelah berhasil membobol kunci kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa menuju Desa Bedeng Sikuran tepatnya di Pinggir sungai Kuantan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi untuk disembunyikan, lalu Terdakwa dan Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang), tidak lama terdengar suara ramai di depan rumah Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) langsung lari ke semak- semak dan tidur di pondok kebun;

- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa membawa kunci T dari rumah untuk mempermudah membobol kunci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah membuang kunci T yang digunakannya setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa belum menjual sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali karena Terdakwa sempat mendengar dari warga kalau Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut maka Terdakwa akan aman dan juga pemilik sepeda motor yakni Saksi Kasri Ali bin Mad Ali masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 adalah milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Kasri Ali bin Mad Ali saat mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan maaf kepada Saksi Kasri Ali bin Mad Ali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sudah perah dihukum oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260;
- 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Kuitansi pembelian satu unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK7322601 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Kasri Ali tertanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kasri Ali bin Mad Ali kehilangan sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di pekarangan belakang rumah Saksi yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Kasri Ali bin Mad Ali bersama Saksi Kamisar bin Alm. Sain Arap sedang berada di depan rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali, tiba-tiba melintas seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam, kemudian Saksi Kasri Ali bin Mad Ali mengatakan kepada Saksi Kamisar bin Alm. Sain Arap bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi Kasri Ali bin Mad Ali bersama Saksi Kamisar bin Alm. Sain Arap memastikan keberadaan sepeda motor tersebut di belakang rumah dan benar motor Saksi Kasri Ali bin Mad Ali telah hilang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi Kasri Ali bin Mad Ali dan Saksi Kamisar bin Alm. Sain Arap mengenali ciri-ciri orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali pada saat malam hilangnya sepeda motor tersebut dan Terdakwa merupakan orang yang melintas di depan Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali, sehingga Para Saksi yakin bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut;
- Bahwa Saksi Kasri Ali bin Mad Ali telah menemukan sepeda motor Honda merek Revo Absolut miliknya yang sebelumnya diambil Terdakwa tersebut keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di pondok tepi sungai Kuantan tempat penyeberangan Desa Bedeng Sikuran dengan keadaan sepeda motor tersebut diselimuti dengan daun pisang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB yang awalnya terparkir di belakang rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) mengambil sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut dengan cara yaitu Terdakwa bersama rekannya menuju tempat sepeda motor tersebut diparkir di pekarangan belakang rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah untuk membobol dengan merusak kunci kontak sepeda motor, sedangkan Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) melihat situasi keadaan orang di sekitar rumah tersebut, setelah berhasil membobol kunci kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa menuju Desa Bedeng Sikuran tepatnya di Pinggir sungai Kuantan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik



disembunyikan, lalu Terdakwa dan Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa membawa kunci T dari rumah untuk mempermudah membobol kunci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah membuang kunci T yang digunakannya setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260, 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK7322601 adalah milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Kasri Ali bin Mad Ali saat mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi Kasri Ali bin Mad Ali mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah perah dihukum oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Erdison alias Ison bin Abbas yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB yang awalnya terparkir di pekarangan belakang rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik



kemudian dibawa oleh Terdakwa ke Desa Bedeng Sikuran tepatnya di Pinggir sungai Kuantan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Saksi Kasri Ali bin Mad Ali telah menemukan sepeda motor merek Honda Revo Absolut miliknya yang sebelumnya diambil Terdakwa tersebut keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di pondok tepi sungai Kuantan tempat penyeberangan Desa Bedeng Sikuran dengan keadaan sepeda motor tersebut diselimuti dengan daun pisang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasri Ali bin Mad Ali dan Saksi Kamisar bin Alm. Sain Arap yaitu Para Saksi mengenali ciri-ciri orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali pada saat malam hilangnya sepeda motor tersebut dan Terdakwa merupakan orang yang melintas di depan Para Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali, sehingga Para Saksi yakin bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis telah jelas Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan mengambil dan memindahkan barang milik orang lain, yaitu Terdakwa telah mengambil dan membawa sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali dari pekarangan belakang rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, hingga akhirnya sepeda motor tersebut ditemukan keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2020 di pondok tepi sungai Kuantan tempat penyeberangan Desa Bedeng Sikuran, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di pembuktian unsur kedua yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa terbukti mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Kasri Ali bin Mad Ali, maksud dan tujuan awal Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang merupakan pemilik sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal di atas maka menurut pendapat Majelis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu bertentangan dengan hukum karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, serta perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang yang dimaksud malam hari sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Istilah "rumah" atau tempat kediaman diartikan sebagai "setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya yang terdapat bangunan didalamnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di pembuktian unsur kedua dan ketiga yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa terbukti mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanggal 29 Agustus 2020 pada malam hari yakni sekitar pukul 23.30 WIB, dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut dari tempat awal sepeda motor itu terparkir yaitu di pekarangan tepatnya di halaman belakang rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi apabila Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tidak hanya seorang diri melainkan dilakukan dengan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di pembuktian unsur kedua dan ketiga yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa terbukti mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) mengambil sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali tersebut dengan cara yaitu Terdakwa bersama rekannya menuju tempat sepeda motor tersebut diparkir di pekarangan belakang rumah Saksi Kasri Ali bin Mad Ali yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah dibawa dari rumah untuk membobol dengan merusak kunci kontak sepeda motor, sedangkan Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) melihat situasi keadaan orang di sekitar rumah tersebut, setelah berhasil membobol kunci kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa menuju Desa Bedeng Sikuran tepatnya di Pinggir sungai Kuantan Kecamatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi untuk disembunyikan, lalu Terdakwa dan Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang)

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut di atas Terdakwa dan rekannya yaitu Saudara Yatno (Daftar Pencarian Orang) memiliki perannya masing-masing dalam perkara *a quo*, dan adanya kerjasama yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yaitu mengambil sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 milik Saksi Kasri Ali bin Mad Ali secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260, berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi Kasri Ali bin Mad Ali, maka Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat guna keadilan bagi Saksi Kasri Ali bin Mad Ali selaku Korban dalam perkara ini dan merupakan pemilik asal barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yakni kepada Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260 dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260, yang telah disita dari Saksi Kasri Ali bin Mad Ali, maka dikembalikan kepada Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;
- Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erdison alias Ison bin Abbas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260;
 - 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda merek Revo Absolut warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC1E1723106 dan nomor rangka MH1JBC113AK732260;Dikembalikan kepada Saksi Kasri Ali bin Mad Ali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tik

